



PENETAPAN
Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

YUSDA LIDAWATI, tempat lahir Banda Aceh, tanggal lahir 20 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun H. Muhammad, Desa Ulee Pata, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 159/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No 159/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 29 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal Agustus 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Agustus 2023 dibawah register perkara No. 159/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari Ibu HALIMAH TUL SADIAH atau HALIMAH;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/600/VII/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala melalui Keuchik Gampong Pineng, bahwa Ibu HALIMAH TUL SADIAH atau HALIMAH telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 1999, dirumah kediamannya Jl. T. Muda Rayeuk, Gampong Pineng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Ibu HALIMAH TUL SADIAH atau HALIMAH pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu HALIMAH TUL SADIAH atau HALIMAH telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 1999, di rumah kediamannya Jl. T. Muda Rayeuk, Gampong Pineng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Ibu HALIMAH TUL SADIAH atau HALIMAH dapat di daftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu HALIMAH TUL SADIAH atau HALIMAH;
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1171086005740001 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Yusda Lidawati No. 1171081811220002, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Keterangan Kelahiran Pemohon No. 471.11/13/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Pata tertanggal 25 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/600/VII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Halimah Tul Sadih atau Halimah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan register No. 86/Pdt.P/2019/MS Bna tanggal 8 Mei 2019, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan semuanya sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abdullah (Ayah) dan Halimah Tul Sadiyah (ibu);
- Bahwa Pemohon anak **ke enam** dari Abdullah dan Halimah Tul Sadiyah;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Agustus 2023 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Rumah kediamannya Jl. T. Muda Rayeuk, Gampong Pineng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ibu kandungnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Gibran Zulian Qausar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abdullah (Ayah) dan Halimah Tul Sadiyah (ibu);
- Bahwa Pemohon anak **ke enam** dari Abdullah dan Halimah Tul Sadiyah;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Agustus 2023 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Rumah kediamannya Jl. T. Muda Rayeuk, Gampong Pineng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ibu kandungnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian Ibu Kandung pemohon yang bernama Halimah Tul Sadiyah, sedang kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu, sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Halimah Tul Sadiyah sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Pemohon No. 471.11/13/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Pata tertanggal 25 Agustus 2023;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Halimah Tul Sadiyah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 1999 di rumah kediamannya di Jl. T. Muda Rayeuk, Gampong Pineng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/600/VII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Halimah Tul Sadiyah atau Halimah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung;
- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian "; Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah lewat waktu, tetapi berdasarkan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dari Dirjen Dukcapil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun H. Muhammad, Desa Ulee Pata, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Halimah Tul Sadih yang merupakan ibu kandung dari Pemohon, sedang kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Guntur dan Gibran Zulian Qausar diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Abdullah dan Halimah Tul Sadih sebagaimana pula tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon No. 471.11/13/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Pata tertanggal 25 Agustus 2023 (vide bukti P-3) yang menyebutkan bahwa Yusda Lidawati (Pemohon) adalah anak dari pasangan Abdullah dan Halimah Tul Sadih;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/600/VII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung serta diperkuat oleh keterangan saksi Guntur dan Gibran Zulian Qausar diketahui bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Halimah Tul Sadih telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Agustus 1999 di Rumah kediamannya Jl. T. Muda Rayeuk, Gampong Pineng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kematian ibu kandung Pemohon yaitu (Alm) Halimah Tul Sadih belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedang kematian ibu kandung Pemohon tersebut telah lama terjadi yaitu pada tahun 1999 atau telah lewat waktu 30 hari sejak tanggal kematian untuk dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk pelaporan pencatatan kematian ibu kandung Pemohon yang telah lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Ibu HALIMAH TUL SADIAH atau HALIMAH telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1999 di Rumah kediamannya Jl. T. Muda Rayeuk, Gampong Pineng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mustari, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Panggilan.....	Rp 0,-
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
5.	Materai.....	Rp 10.000,-
6.	Biaya proses/Pemberkasan...	Rp 75.000,-
Jumlah.....		Rp 135.000,-
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)..		